



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPRAJURITAN ANGKATAN DARAT
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa perlu mengeluarkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat di Lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan di luar Struktur TNI.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/1117-33/XIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat.
2. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPRAJURITAN ANGKATAN DARAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan Angkatan Darat seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal seperti tercantum pada kolom 5, 6 dan kolom 7 dengan hak yang tercantum pada kolom 8.

KEDUA ...

